



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (LAKHAR BNK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4168);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten /Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (LAKHAR BNK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur
4. Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur.
6. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, melalui Peraturan ini dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

Pasal 4

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar BNK mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang P4GN sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- b. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya ;
- d. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana penaggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya ;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :

- a. Kepala Lakhar;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pencegahan ;
- d. Seksi Penegakan Hukum;
- e. Seksi Terapy dan Rehabilitasi;
- f. Seksi Data dan Informasi
- g. Satuan Tugas ;

(2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan BNK ;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan :

- c. pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sistem informasi, sosialisasi dan penyuluhan serta advokasi dan mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. pembangunan system informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN;
- c. pelaksanaan advokasi;
- d. pengembangan lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN;

Pasal 12

Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, pengelolaan dan pengamanan barang bukti serta penegakan hukum lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan razia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

- b. koordinasi pelaksanaan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. koordinasi penindakan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. inventarisasi barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- e. inventarisasi penyimpanan dan pengamanan barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

Pasal 14

Seksi Terapy dan Rehabilitasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pembangunan terapi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 14, Seksi Terapy dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pembinaan dan pembangunan terapi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya ;
- b. koordinasi pembinaan dan pembangunan pelayanan medik dan psikotrapi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya ;
- c. koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi medik terhadap komplikasi penyakit akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya ;
- d. koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi psikis terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya .

Pasal 16

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- e. koordinasi pengumpulan dan pengolahan data korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya ;
-

- f. koordinasi pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokusor dan bahan adiktif lainnya ;

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas- tugas operasional P4GN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas-tugas Satuan Tugas akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 19

- (1) Kalakhar BNK adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kalakhar, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Satuan Tugas diangkat oleh Ketua BNK.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan satuan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing- masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan dan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

Kalakhir BNK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BNK secara berkala dan tepat waktu.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lakhar BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Lakhar BNK dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH,


I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR 10

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAKHAR BNK
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>Rt</i>
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	<i>yt</i>
7.		

SATUAN TUGAS

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Satono
 SATONO